

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Soekarno-Hatta No. 20, Kota Mungkid 56511 788249

dpmptsp.magelangkab.go.id

Pemerintah Kab. Magelang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Izin Operasional Puskesmas

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi sertifikat tanah atau bukti lain kepemilikan tanah yang sah.
2. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
3. Dokumen Pengelolaan Lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Surat keputusan dari Bupati/Walikota terkait kategori Puskesmas.
5. Studi kelayakan untuk Puskesmas yang baru akan didirikan atau dikembangkan.
6. Profil Puskesmas yang meliputi aspek lokasi, bangunan, prasarana, peralatan kesehatan, ketenagaan, dan pengorganisasian untuk Puskesmas yang mengajukan permohonan perpanjangan izin.
7. Persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan daerah setempat.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan permohonan ke DPMPTSP dengan dilengkapi persyaratan.
2. DPMPTSP Meneliti berkas permohonan, apabila belum lengkap dikembalikan kepada pemohon dengan diberikan catatan kekurangannya, apabila telah lengkap diterima dengan diberikan tanda terima.
3. Mengirim berkas permohonan perizinan ke Dinas Kesehatan untuk diproses lebih lanjut
4. Dinas Kesehatan memproses Permohonan Izin Operasional Puskesmas dan Menerbitkan Izin Operasional Puskesmas
5. DPMPTSP Menerima Izin Operasional Puskesmas dari Dinas Teknis.
6. DPMPTSP menyampaikan Izin Operasional Puskesmas kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Soekarno-Hatta No. 20, Kota Mungkid 56511 788249

dpmpstp.magelangkab.go.id

Pemerintah Kab. Magelang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Produk Pelayanan

1. Izin Operasional Puskesmas

Pengaduan Layanan

1. Dpmpstpkabupatenmagelang@gmail.com
2. Telp. (0293) 788249
3. Fax (0293) 789549